

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 1. Letak Geografis

Desa Banyuraden ialah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Banyuraden berasal dari penggabungan antara kelurahan Banyumenang dan kelurahan Kradenan. Desa Banyuraden memiliki luas wilayah 400 Ha atau 4,00 Km<sup>2</sup>, Sebagian wilayah Desa Banyuraden terletak di pinggiran kota (*sub-urban*) dengan keadaan geografis tidak pantai, Desa Banyuraden berada diantara 110<sup>0</sup>33'78" Bujur Timur dan 07<sup>0</sup>79'16" Bujur Selatan, dengan ketinggian 143 m diatas permukaan laut (dpl), oleh karena itu Desa Banyuraden secara topografis termasuk dataran rendah. Desa Banyuraden memiliki batas batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Nogotirto, kecamatan Gamping
Sebelah Selatan	: Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping
Sebelah Barat	: Desa Sidoarum, kecamatan Godean
Sebelah Timur	: Desa Ngestiharjo.

Desa Banyuraen mempunyai jumlah kepala keluarga sebanyak 4,319 dan memiliki Rukun Warga (RW) sebesar 22 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 78 yang berda di 8 padukuhan, diantaranya Dukuh Banyumenang, Dukuh Dukuh,

Dukuh Kaliabu, Dukuh Kanoman, Dukuh Modinan, Dukuh Sodomaran, Dukuh Cokrowijayam, dan Dukuh Kradenan.<sup>53</sup>

## 2. Keadaan Penduduk Desa Banyuraden

Sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas merupakan salah satu aset desa yang sangat penting oleh karena itu penulis ingin memperlihatkan data masyarakat Desa banyuraden yang berdasarkan data pemerintahan tahun 2023 terdiri dari 5.534 KK, yang merupakan 8.452 laki-laki dan 8.524 perempuan, yang akan di golongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkatan umur dan mata pencaharian.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah laki-laki	8.452 Jiwa
Jumlah perempuan	8.524 Jiwa
Jumlah Total laki-laki + Perempuan	16.976 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	5.324

Data: Website Kalurahan Banyuraden 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa rata-rata penduduk laki laki dan perempuan pada Desa Banyuraden hampir seimbang, yang dimana berarti struktur penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir mendekati seimbang dengan selisih penduduk laki laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

<sup>53</sup> Muhadjir Darwin M.P.A., "Laporan Keterangan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Kalurahan," *Populasi* 27, no. 2 (2020): 3–4, <https://doi.org/10.22146/jp.55152>.

Masyarakat Banyuraden memiliki usia yang rata rata produktif, Usia produktif menurut WHO ialah usia yang efektif dan efisien untuk melakukan pekerjaan hingga kegiatan sehari hari. Pada dasarnya Usia produktif penduduk ialah sekitar usia 15-64 tahun.<sup>54</sup> Desa Banyuraden mayoritas memiliki masyarakat dengan jumlah usia produktif yang berjumlah 11.964 Jiwa dimana laki laki sebanyak 6.017 Jiwa dan perempuan sebanyak 5.947 Jiwa dengan usia yang produktif maka masyarakat desa Banyuraden memiliki potensi untuk terus berkembang dan mendorong perekonomian di Desa Banyuraden semakin maju lagi.<sup>55</sup>

Mayoritas penduduk desa Banyuraden bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jumlah 443 orang yang terdiri dari 245 Laki-laki dan 198 Perempuan itu jika di lihat dari jenis mata pencaharian tetapi jika dilihat dari yang tidak bekerja penduduk Desa Banyuraden memiliki jumlah yang besar yaitu 618 orang dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa masih banyak penduduk yang belum memiliki pekerjaan.

### **3. Kondisi Desa**

Desa Banyuraden terletak di kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 8 Padukuhan yang terdiri dari 1. Padukuhan Dowongan 2.Kaliabu 3.Dukuh 4.Somodaran 5. Sukuhan 6. Kanoman 7. Banyumenang 8. Modinan. Sebelum penulis menjelaskan padukuhan yang


---

<sup>54</sup> Sejarah dan Sosial, "Memahami Usia Produktif Menurut WHO yang sering terabaikan" kumparan.com. Diakses pada Minggu 16 Juni 2024. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-usia-produktif-menurut-who-yang-sering-terabaikan-21HF4MQDsU0>.

<sup>55</sup> Sulung Pramono, "Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Banyuraden," *Pemerintah Desa Banyuraden*, 2023, 1-38.

memiliki Aset Desa Banyuraden penulis akan memperlihatkan Peta Administrasi Desa Banyuraden terlebih dahulu.

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Desa Banyuraden



Sumber : Buku Profile Banyuraden

Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa Desa Bayuraden memiliki unsur Administrasi ( Kantor Kalurahan, Batas Kabupaten, Batas Kalurahan, Batas RW, Batas RT) serta memiliki Unsur Jaringan ( Rel Kereta Api, Jalan, Aliran Listrik), dan memiliki 8 Padukuhan yaitu ( Banyumenang, Dowongan, Dukuh, Kaliabu, Kanoman, Modinan, Somodaran, Sukuhan.

Diantara padukuhan tersebut terdapat 2 Padukuhan yang didalamnya terdapat Aset Desa seperti di Padukuhan Dowongan terdapat Aset Desa yang berasal dari Sumber Daya Alam Mata Air yang telah ada sejak zaman Keraton Yogyakarta dan sekarang sumber mata air tersebut dijadikan sebagai tempat pemandian umum bagi warga, dan pada Padukuhan Kaliabu juga terdapat Aset Desa yang bersumber dari Sumber Daya Alam yaitu Sungai Bedog pada aliran

sungai bedog tersebut sudah dibangun bendungan agar dapat mengatur air sungai agar bisa digunakan oleh daerah lain, padukuhan kalibau juga memiliki tambang C yang berupa pasir sungai yang bermuara dari sungai progo.<sup>56</sup>

#### 4. Struktur Perangkat Desa di Desa Banyuraden

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pelaksanaan pemerintahan Desa terdiri atas berbagai perangkat desa, berikut daftar atau struktur perangkat dan pamong Desa Banyuraden :

Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Banyuraden.



Sumber: Website Desa Banyuraden

<sup>56</sup> Hasil Wawancara, Yuyun Anfan Anjar P,S.E, Fahrul Kurniawan, Kantor Desa Banyuraden, Senin 01 July 2024.

Pada gambar di atas juga dapat kita lihat bahwa Kepala Desa memiliki wewenang dan Tanggung jawab terhadap Pengelolaan Aset Desa, pada Pasal 4 PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016.<sup>57</sup>

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa.

- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pada Gambar 4.2 di atas sudah terlihat jelas bahwa Kepala Desa Banyuraden telah melakukan tugasnya sesuai dengan UU No 06 Tahun 2014 yang tertera pada Pasal 26 Ayat (3) huruf a bahwa Kepala Desa Banyuraden telah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa.<sup>58</sup>

Efektifitas (*effective*) merupakan sesuatu yang berhasil dilakukan atau berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas merupakan suatu yang memiliki pengaruh (akibatnya, kesannya, pengaruhnya) semenjak diberlakukannya suatu perundang-undangan.<sup>59</sup> Dapat disimpulkan

---

<sup>58</sup> Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta, Balai Pustaka:2002), 24.

bahwa efektifitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, dalam sosiologi hukum, mempunyai fungsi sebagai *a toll of social control* yaitu usaha untuk mewujudkan kondisi yang setara, yang berguna agar terciptanya suatu keadaan yang serasi antara keseimbangan dan perubahan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama:<sup>60</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosial.

Pengelolaan aset desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Proses pelaksanaannya harus diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling mendukung, sehingga keberadaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan prinsip fungsional, kepastian hukum,

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 8

transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahapan pengelolaan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

### 1. Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa, dengan tujuan agar pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam perencanaan pengelolaan aset desa dimulai dengan musyawarah desa. Selanjutnya, dilakukan pengalokasian anggaran yang akan digunakan. Setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran untuk merencanakan program jangka pendek dan jangka panjang.

Perencanaan ini harus bersifat sederhana, sistematis, dan jelas prioritasnya, mencakup semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan nilai ekonomi. Hal ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, setiap desa wajib menyusun RKPDDes. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran dari RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan

---

<sup>61</sup> Dewi Risnawati pengelolaan aset dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten passer desa. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.5 No.2 2017. Hal 199-212.

APBDes, dan rancangan RKPDes harus mencerminkan kondisi objektif desa. Kondisi objektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi di desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan berbagai hal lain.

## 2. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa secara optimal berarti menggunakannya secara maksimal untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, menghasilkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan aset ini menjadi bagian dari pendapatan desa yang diperoleh melalui pemanfaatan atau penggunaan aset. Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset yang ada di Desa Banyuraden belum bisa dikatakan maksimal. Karena masih terdapat beberapa Aset Desa yang belum dimanfaatkan secara tepat, menurut wawancara peneliti dengan Bapak Hendy Indra Utama, S.I.P, penyebab kurang dimanfaatkannya Aset Desa tersebut dikarenakan minimnya SDM dan banyaknya Aset Desa yang ada.

## 3. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa, baik yang bergerak maupun yang tidak, dilakukan secara kolaboratif. Aset yang bergerak diurus bersama dan jika memerlukan pendanaan besar, akan dimasukkan dalam rencana anggaran. Sedangkan untuk aset yang tidak bergerak, pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakannya. Pemeliharaan yang membutuhkan keahlian khusus harus dialokasikan dalam anggaran terpisah. Pengguna dan pemegang kuasa wajib menyusun daftar hasil

pemeliharaan barang dan memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah desa.

#### 4. Penatausahaan

Sebelum masuk ke tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya melibatkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Di Desa Banyuraden, pembukuan dan inventarisasi aset dilakukan secara teratur. Pembukuan ini mencakup pelaporan dan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Saat ini, tata kelola desa melibatkan tiga kepala urusan, yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan. Proses pengelolaan aset desa dimulai dengan pembukuan, yang meliputi perhitungan dan pencatatan aset sebelum dilakukan pelaporan. Setelah pembukuan selesai, data dimasukkan ke dalam jurnal inventarisasi, dan akhirnya dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.

#### 5. Pelaporan

Desa wajib membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) atas pengelolaan kekayaan desa, yang merupakan bagian dari LPJ APBDes. LPJ ini dibuat dengan merekap daftar kegiatan, menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berkala, dan menyusun neraca keuangan desa. SPJ diajukan ke tim verifikasi Kabupaten paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan, sebagai syarat pencairan dana selanjutnya. LPJ tahunan dibuat secara keseluruhan dan diserahkan kepada Bupati melalui camat, dengan persetujuan BPD. Pengelolaan aset desa merupakan bagian dari APBDes dan terangkum dalam LPJ tahunan. LPJ pengelolaan di Desa

Banyuraden dijalankan sesuai peraturan dan tersusun rapi. Pemerintah desa juga melakukan klarifikasi dengan masyarakat. Laporan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan desa di Desa Banyuraden berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Aset Desa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dikelola secara teratur untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Prinsip-prinsip dasar dalam Pengelolaan Aset Desa adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Fungsional: Keputusan dan solusi dalam pengelolaan barang milik desa harus sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pengelola.
- b. Kepastian Hukum: Pengelolaan aset desa harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Transparansi dan Keterbukaan: Pengelolaan aset desa harus terbuka untuk semua pihak. Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
- d. Efisiensi: Pengelolaan aset desa harus sesuai dengan standar kebutuhan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

---

<sup>62</sup> Dwi Lestuti "Aset Desa Dan Pengelolaannya"

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html> Diakses pada Kamis 04 July 2024.

- e. Akuntabilitas: Seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga hasil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, terutama masyarakat desa.
- f. Kepastian Nilai: Pengelolaan aset desa harus didukung oleh akurasi jumlah dan nilai barang untuk mengoptimalkan pemanfaatan, pemindah tanganan aset, dan penyusutan neraca pemerintah.

Pengelolaan Aset Desa mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian aset desa.

Aset desa harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dengan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi warga desa dan desa-desa di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan UU No.6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Desa memiliki kekayaan yang di sebut sebagai aset desa tersebut merupakan milik desa itu sendiri yang harus dikelola dengan baik dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Undang-undang No 06 tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan aset desa sebagai properti yang dipunyai oleh desa yang berasal dari Sumber Daya Alam desa itu sendiri, yang dibeli atau didapatkan melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa itu sendiri atau

bisa didapatkan melalui hak yang sah lainnya. Pada pasal 76 ayat (2) dan (1) secara rinci menyampaikan jenis jenis Aset Desa berupa:

- a) Properti, tanah, pusat pemberlanjaan, tempat pemeliharaan hewan, dermaga perahu, struktur bangunan, pasar ikan dan hasil pertanian, hutan, sumber air, tempat mandi umum, dan aset desa lainnya dapat termasuk dalam kategori aset desa.
- b) Aset tambahan yang dimiliki oleh desa seperti yang disebutkan pada ayat (1) termasuk: dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; hibah, sumbangan, atau sumber lain; pelaksanaan kontrak, perjanjian, atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau kekayaan desa diperoleh melalui perolehan yang sah.<sup>63</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyampaikan bahwa aset desa ialah barang milik desa yang berasal dari kekayaan desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah, dan Pengelolaan Aset Desa ialah suatu rangkaian kegiatan yang bermulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, pembinaan, dan pengendalian aset Desa.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> M Mukhrijal, A Fadila, and et al. Maulani, M P, "Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh," *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 2 (2023): 137, <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/477%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/477/319>.

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa Banyuraden telah berupaya semaksimal mungkin agar aset desa di Banyuraden terkelola dengan baik, seperti kesimpulan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekreteris Desa Banyuraden yaitu bapak Hendy Indra Utama. S.I.P. terkait pengelolaan aset desa Banyuraden. Perencanaan aset di tingkat kelurahan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi kaur tata laksana, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Setiap tahun, anggaran rutin dialokasikan untuk inventarisasi hasil aset. Ini mencakup pembiayaan untuk tim pengadaan, pemeliharaan, dan tim inventaris yang ada di tingkat kelurahan.

Aset yang dikelola di kelurahan ini ada yang langsung ditangani oleh desa dan ada juga yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk pemberdayaan. Contohnya di Banyuraden, setiap tahun BUMDes diberi wewenang untuk mengelola aset tertentu yang nilainya telah ditetapkan sebelumnya, seperti lapangan Banyuraden dan gedung serbaguna Banyuraden. Dalam hal ini, BUMDes wajib menyetor sejumlah uang yang telah ditetapkan kepada desa setiap tahunnya dan juga bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola aset tersebut agar kualitasnya semakin baik.

Setiap aset desa dicatat dalam buku inventaris aset, dan setiap tahun desa diwajibkan melaporkan penambahan dan penyusutan aset dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh desa kepada Bupati. Laporan ini meliputi rincian aset yang dimiliki desa pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, yang tercantum dalam laporan realisasi APBDDes. Selain itu, informasi aset juga tercatat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), yang dapat diakses

langsung dari Kabupaten. Namun, implementasi sistem SIPADES ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan dan masih memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi optimal.<sup>65</sup>

Pada hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah Desa Banyuraden telah mengoptimalkan pengelolaan aset Desa Banyuraden dan pemerintah Desa Bayuraden juga sudah menyesuaikan pengelolaan aset desa dengan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaan tersebut peneliti berpendapat bahwa pengelolaan aset desa Banyuraden sudah efektif meski terdapat beberapa kendala seperti minimnya SDM dan Banyaknya Aset Desa yang harus dikelola.

Dalam pengelolaan aset desa tentu dibutuhkan Dana agar aset desa tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar. Pendapatan kalurahan adalah semua uang yang diterima oleh kalurahan melalui rekening kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan didasarkan pada informasi pagu indikatif dari pemerintah daerah dan atau realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya atau sebelumnya. Kebijakan pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk menghitung hasil dari berbagai sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Lainnya.

Ini sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023, "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Desa/Kalurahan." Kebijakan pendapatan kalurahan mencakup peningkatan pengelolaan, penataan, pembangunan, dan kerjasama pada

---

<sup>65</sup> Hendy Indra Utama. S.I.P, Fahrul Kurniawan, Kantor Desa Banyuraden, 30 Mei 2024.

aset desa, seperti SPBU dan Pasar Tlogorejo. Ini juga mencakup pengelolaan lapangan dan gedung serbaguna.

Menurut Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan (PAD);
- b. Pendapatan Lain-Lain (Dll);
- c. Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH);
- e. Alokasi Dana Desa (ADD); dan f. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Perkiraan pendapatan Kalurahan Banyuraden untuk tahun anggaran 2023 adalah 5.311.888.911,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Ratus Sebelas Rupiah):

Tabel 4. 2 Rincian Perencanaan Pendapatan Desa Tahunn 2023

<b>Uraian</b>	<b>Perkiraan Jumlah (Rp)</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.211.625.400</b>
Hasil Usaha BUMKal	--
<b>Hasil Aset</b>	
Pengelolaan Tanah Kas Desa	690.025.400
Kios Milik Desa	431.700.000
Pemanfaatan Lapangan Olahraga Milik Desa	20.000.000

Gedung pertemuan kelurahan dan Olahraga	35.000.000
	<b>1.176.725.400</b>
<b>Lain-lain pendapatan Asli Desa</b>	<b>9.900.000</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>	
Dana Desa (DD)	1.202.303.000
Alokasi Dana Desa	1.121.375.000
Bagu Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ kota (PBh)	633.029.000
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota	295.000.000
	<b>3.251.707.000</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	
Penerimaan Hasil Kerjasama Antar Desa	-
Penerimaan Hasil Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	-
Hibah dan sumbangan Pihak ketiga	200.000.000
Bunga Bank	6.0000.000
Lain- lain pendapatan Desa yang sah	6425.556.511
	<b>845.556.511</b>
<b>Jumlah Pendapatan Desa Tahun 2023</b>	<b>5.311.888.911</b>

Data: Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RKP 2023

Pada tabel 4.3 diatas sudah dirincikan pendapatan Desa Banyuraden berasal darimana saja dan berapa jumlahnya, Desa Banyuraden sendiri sudah berusaha untuk selalu terbuka kepada masyarakat banyuraden terkait dengan Pengelolaan Desa Banyuraden itu sendiri, dapat dilihat dari data yang ada diwebsite Desa Banyuraden, dan dari papan pengumuman yang terpampang di depan kantor Desa Banyuraden.

Aset merupakan sumber kekayaan desa yang menjadi bagian penting dalam rangka menunjang jalannya pemerintahan di Kalurahan. Data aset atau kekayaan berdasar penambahan di tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Jenis Aset Desa Banyuraden.

No	Jenis Aset Desa	Vol	Lokasi	Tahun	Pengeluaran Dari Kas / Nilai Aset (Rp)
<b>1</b>	<b>Investasi</b>				<b>10.000.000</b>
	a. Penyertaan Modal BUMKal	1 Ls	Kal Banyuraden	2022	-
	b. Penyertaan Modal BUMKalma	1 Ls	Kal Banyuraden	2022	10.000.000
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>				<b>324.575.000</b>
	a. Mobil	1 Unit	Kal Banyuraden	2022	248.000.000
	b. Sepeda motor	2 Unit	Kal Banyuraden	2022	54.075.000
	c. Mesin genset	1 Unit	Kal Banyuraden	2022	22.500.000
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>				<b>59.950.000</b>
	a. Ruang khusus merokok	1 Ls	Kal Banyuraden	2022	5.000.000
	b. Pemb balai RW	1 Ls	Dsn Sukunan	2022	32.000.000
	c. Pemb lapangan voli	1 Ls	Dsn Banyumeneng	2022	6.700.000
	d. Pemb pos keamanan desa	1 Ls	Kal Banyuraden	2022	11.250.000
	e. Pemb pasar milik desa	1 Ls	Pasar Tlogorejo/ Patran	2022	5.000.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>				<b>443.385.000</b>
	a. Pemb corblok jalan	1 Ls	Patran	2022	29.010.000
	b. Pemb Jembatan	1 Ls	Cokrowijayan	2022	36.477.000
	c. Pembangunan Drainase	1 Ls	Dsn Gadingan, Kanoman, Somodaran, Tegalyoso, Turusan, Modinan (rehab tutup)	2022	183.800.000
	d. Pemb talud sungai dan urug	1 Ls	Pasar Tlogorejo	2022	194.098.000
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>				<b>647.025.000</b>
	a. Pemb Jembatan (Modal Peralatan)	1 Ls	Cokrowijayan	2022	330.000
	b. Papannama dan prasasti pembangunan prasarana jalan desa	1 Ls	Kalurahan Banyuraden	2022	2.040.000
	c. Pemb balai RW	1 Ls	Sukunan	2022	330.000
	d. Rehabilitasi Lapangan Voli	1 Ls	Banyumeneng	2022	10.000.000
	e. Talud sungai dan urug	1 Ls	Pasar Tlogorejo	2022	250.000
	f. Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Ls	Lapangan Desa Banyuraden	2022	395.575.000
	g. Belanja pemb pos keamanan	1 Ls	Kantor Kalurahan	2022	400.000
	h. Pemb rehab pasar desa	1 Ls	Pasar Tlogorejo	2022	193.850.000
	i. Fasilitasi keluarga eko produktif	1 Ls	Kalurahan Banyuraden	2022	44.250.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.484.935.000</b>

Data: LKPPKal Desa Banyuraden Tahun 2022

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa jenis aset desa banyuraden tersusun dan terdata dengan jelas, dan pada tabel di atas dapat dilihat juga bahwa Aset Desa Banyuraden terbagi atas 2 jenis yaitu Aset yang bergerak dan Aset yang tidak bergerak, Aset yang bergerak terdiri dari (Peralatan dan Mesin) Sedangkan untuk Aset yang tidak bergerak terdiri dari (Investasi, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan, dan Aset tetap lainnya.)

dan pada data di atas juga dapat dilihat bahwa penambahan dan penetapan Aset Desa Banyuraden terakhir pada tahun 2022, dikarenakan pada Tahun 2023 dan 2024 belum ada penambahan atau pengurangan Aset Desa.

Dilihat dari perkembangan dan pengelolaan Desa Banyuraden itu sendiri Desa Banyuraden memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap perkembangan, pengelolaan, dan pembangunan desa Banyuraden itu:

#### **1. Faktor Penghambat**

- a) Realisasi pendapatan asli desa yang belum optimal/ memenuhi target, dikarenakan tunggakan atas sewa tanah desa yang belum terbayarkan.
- b) Realisasi Pendapatan Asli Desa yang belum masuk dari pengelolaan lapangan desa Banyuraden.
- c) Rendahnya capaian PAD dari sektor pemanfaatan tanah desa untuk pertanian baik yang disewa ataupun yang digarap sendiri.
- d) Informasi Dana transfer dari pemerintah yang tidak dapat diprediksi besaran dan jadwal penyalurannya.
- e) SDM dan Aset Desa yang masih minim.

- f) Jumlah pendapatan dari sumber bantuan keuangan Kabupaten dan Provinsi yang masih rendah.

## **2. Faktor Pendukung**

Pemerintah Desa Banyuraden melibatkan semua unsur lembaga, organisasi dan masyarakat kalurahan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam program kerja pembangunan baik fisik maupun non fisik, dan pemerintah desa menyampaikan hasil, capaian output, dan laporan pelaksanaan melalui media informasi kelurahan.

### **B. Efektifitas Pengawasan Aset Desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Pengawasan aset desa adalah proses pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh desa, baik berupa tanah, bangunan, maupun barang milik desa lainnya. Pengawasan aset desa bertujuan untuk memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengawasan aset desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa lainnya. BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa, termasuk melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan penggunaan aset desa secara efisien dan efektif.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Undang- Undang No. 06 2014 Tentang Desa

Menurut Erwan pengawasan aset desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa untuk memastikan bahwa aset desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>67</sup> Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Republik Indonesia. pengawasan aset desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan aset desa agar terhindar dari penyalahgunaan, penyelewengan, dan/atau kehilangan.<sup>68</sup>

Menurut IAI Jawa Timur pengawasan aset desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa untuk memastikan bahwa aset desa dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel.<sup>69</sup> Jadi dapat disimpulkan Pengawasan Aset Desa merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan aset desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Penegakan hukum preventif dalam pengawasan aset desa adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian terhadap aset desa sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum preventif meliputi:<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Erwan, Agus. (2017). *Pengelolaan Aset Desa: Panduan Praktis Bagi Aparatur Desa dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>68</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2018). *Panduan Praktis Inventarisasi Aset Desa*. Jakarta

<sup>69</sup> Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur. (2021). *PENGELOLAAN ASET DESA: LKMD, Media Pelaporan Kekayaan Desa*. Surabaya: IAI Jawa Timur.

<sup>70</sup> Undang- undang No. 06. Tahun 2014 Tentang Desa.

### a) Pendidikan dan Sosialisasi

Masyarakat dan aparat desa diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pengelolaan aset desa yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program pendidikan dan sosialisasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan aset desa. Materi yang disampaikan meliputi:<sup>71</sup>

- a. Inventarisasi Aset: Pelatihan tentang cara mendata dan mencatat semua aset desa secara lengkap dan akurat. Masyarakat dan aparat desa diajarkan tentang penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses inventarisasi.
- b. Pemeliharaan Aset: Pengetahuan tentang pentingnya pemeliharaan rutin aset desa agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Ini termasuk teknik-teknik perawatan preventif dan korektif, serta cara mengidentifikasi dan menangani kerusakan sejak dini. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset: Pelatihan mengenai cara memanfaatkan aset desa secara efisien dan efektif untuk kepentingan bersama. Masyarakat dan aparat desa didorong untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan aset yang ada guna meningkatkan pendapatan desa.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Pembekalan mengenai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Ini meliputi cara

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Hendy Indra Utama. S.I.P, oleh Fahrul Kurniawan, Kantor Desa Banyuraden, 30 Mei 2024.

menyusun laporan keuangan yang jujur, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta cara melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

- d. Peraturan dan Kebijakan Terkait Aset Desa: Penjelasan mendetail tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset desa, termasuk hak dan kewajiban masyarakat serta aparat desa dalam menjaga dan mengelola aset. Studi Kasus dan *Best Practices*: Pembelajaran dari berbagai studi kasus dan praktik terbaik (*Best Practices*) dalam pengelolaan aset desa dari daerah lain. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pengelolaan aset yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan desa. Dengan adanya program pendidikan dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dan aparat desa dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan aset desa secara optimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa semua aset desa digunakan dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

**b) Pembuatan Aturan yang Jelas**

Desa harus memiliki aturan yang jelas mengenai pengelolaan aset desa. Aturan ini perlu mencakup berbagai prosedur yang detail dan terstruktur mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta pengawasan aset desa. Pertama, prosedur penggunaan aset desa harus menjelaskan cara dan syarat penggunaan aset tersebut oleh masyarakat desa atau pihak lain yang berkepentingan, termasuk ketentuan izin

dan batasan penggunaan untuk memastikan aset digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan desa. Kedua, prosedur pemeliharaan aset desa harus menetapkan langkah-langkah rutindan berkala yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi aset agar tetap baik dan berfungsi optimal. Ini mencakup jadwal pemeliharaan, tanggung jawab pihak yang terlibat, serta alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan. Ketiga, prosedur pengawasan aset desa harus mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi penggunaan serta kondisi aset. Hal ini termasuk penunjukan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, metode pelaporan, dan tindakan yang harus diambil jika ditemukan penyimpangan atau kerusakan pada aset desa. Dengan adanya aturan yang jelas ini, diharapkan pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat desa. Pada Desa Banyuraden sendiri terdapat beberpa aturan yang digunakan yaitu:

- a) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - b) UU RI NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
  - d) Peraturan Bupati Sleman No. 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan.
  - e) Peraturan Kalurahan Banyuraden No. 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyuraden.
- c) **Pengawasan Berkala**

Pemerintah desa, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, secara rutin melaksanakan pemeriksaan terhadap aset desa guna memastikan pengelolaan yang optimal. Pemeriksaan ini mencakup berbagai bentuk audit, baik *internal* maupun eksternal, yang dilakukan secara berkala. Audit *internal* biasanya dilaksanakan oleh tim audit desa yang dibentuk khusus oleh kepala desa. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan aset dan keuangan desa. Mereka bertugas untuk mengevaluasi seluruh aset desa, termasuk tanah, bangunan, alat-alat kantor, serta sumber daya lainnya, untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik, digunakan sesuai peruntukannya, dan tidak ada yang hilang atau disalahgunakan. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menunjuk lembaga independen untuk melakukan audit eksternal. Lembaga ini biasanya terdiri dari *auditor profesional* yang tidak terafiliasi dengan pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

Audit eksternal ini penting untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai kondisi aset desa kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Proses audit ini dilakukan secara berkala, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun sekali, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Selama proses audit, *auditor* akan melakukan pengecekan fisik terhadap aset, meninjau dokumen dan catatan administrasi, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Hasil dari audit ini kemudian disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan-temuan penting, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini akan dibahas dalam rapat pemerintah desa, di mana keputusan akan diambil untuk

menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut. Tindakan yang mungkin diambil termasuk perbaikan sistem pencatatan aset, peningkatan pengawasan, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan indikasi penyalahgunaan aset. Dengan adanya pemeriksaan dan audit yang rutin ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa seluruh aset desa dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengawasan Berkala, Pemerintah Desa Banyuraden setiap tahun nya selalu melakukan MUSKAL (Musyawarah Kalurahan), Dalam MUSKAL ini melibatkan masyarakat dan perangkat desa, MUSKAL ini sendiri bertujuan agar pemerintah desa dapat mengetahui perkembangan dari Aset Desa Banyuraden, baik yang bersumber dari Masyarakat atau Perangkat Desa.

**d) Penerapan Teknologi**

Penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola aset desa memiliki potensi besar dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan aset. Teknologi dapat digunakan untuk mencatat, melacak, dan memonitor setiap penggunaan aset desa secara *real-time*, sehingga memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan aset. Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah desa dapat mencatat setiap transaksi yang melibatkan aset desa, baik itu pembelian, pemeliharaan, penggunaan, atau penghapusan aset. Sistem ini memungkinkan pencatatan data secara detail, mulai dari jenis aset, lokasi, nilai aset, hingga riwayat penggunaan. Informasi ini kemudian dapat diakses oleh pejabat terkait dan

masyarakat umum, yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kondisi fisik aset desa melalui penggunaan sensordan perangkat IoT (*Internet of Things*). Misalnya, sensor dapat dipasang pada infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, dan bangunan untuk memonitor kondisi mereka secara terus-menerus. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke pusat pengendali yang dapat menganalisis data tersebut dan memberikan peringatan dini jika ada kerusakan atau kebutuhan perawatan. Dengan demikian, pemeliharaan aset desa dapat dilakukan secara proaktif, mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah dan biaya perbaikan yang lebih tinggi. Desa Banyuraden sendiri telah menggunakan website SIPADES, dengan adanya website SIPADES memudahkan Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak lainnya untuk mengetahui perkembangan Aset Desa.

e) **Pelaporan dan Transparansi**

Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa harus dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini mencakup setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, rincian mengenai aset desa yang akan dikelola, tujuan penggunaannya, serta anggaran yang dibutuhkan harus dipublikasikan secara jelas. Dalam tahap pelaksanaan, laporan perkembangan proyek, penggunaan anggaran, serta hasil yang telah dicapai juga harus disampaikan secara berkala. Selain itu, evaluasi atas kinerja pengelolaan aset desa harus dilakukan secara rutin dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran melalui forum-forum diskusi

atau musyawarah desa. Dengan adanya keterbukaan informasi di setiap tahap ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dan aktif terhadap pengelolaan aset desa.

Transparansi ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah tindakan korupsi, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Semua pihak, mulai dari aparat desa hingga warga masyarakat, dapat turut serta dalam memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, dan potensi penyalahgunaan wewenang atau anggaran dapat diminimalisir. Terkait Pelaporan dan transparansi, Pemerintah Desa Banyuraden selalu melakukan Laporan Pertanggung Jawaban setiap Semesternya Selain itu Pemerintah Desa Banyuraden juga telah melakukan transparansi kepada masyarakat, dengan cara selalu membuat Banner dan ditampilkan di depan kantor Desa Banyuraden, yang berisikan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Desa Banyuraden

**f) Peningkatan Kapasitas Aparat Desa**

Aparat desa diberikan pelatihan dan pendampingan secara menyeluruh untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola aset desa. Pelatihan ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek penting yang diperlukan dalam pengelolaan aset, mulai dari pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga teknik implementasi yang benar dan efisien. Dalam pelatihan tersebut, aparat desa belajar mengenai berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan aset desa, termasuk prosedur administratif, pelaporan, dan tata cara penggunaan serta pemeliharaan aset. Mereka juga diajarkan

tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan aset, guna menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai atau bahkan koruptif. Selain itu, pelatihan ini mencakup modul tentang manajemen aset berbasis teknologi informasi, di mana aparat desa dilatih untuk menggunakan perangkat lunak dan sistem manajemen aset digital yang dapat membantu mereka dalam mencatat, memantau, dan mengelola aset desa secara lebih efektif dan efisien.

Mereka juga diberi pemahaman tentang strategi perencanaan dan pengembangan aset jangka panjang, yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat aset bagi kepentingan masyarakat desa. Pendampingan diberikan secara berkelanjutan setelah pelatihan selesai, di mana para ahli atau fasilitator akan terus mendukung aparat desa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Pendampingan ini melibatkan kunjungan lapangan, konsultasi rutin, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa proses pengelolaan aset berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Para pendamping juga membantu aparat desa dalam menyelesaikan masalah atau hambatan yang mungkin muncul, memberikan solusi praktis, dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang komprehensif ini, aparat desa diharapkan mampu menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset desa secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penegakan hukum preventif ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan aset

desa sebelum terjadi. Dengan demikian, aset desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat desa.

Dalam pengawasan aset desa Banyuraden, Pemerintah Desa Banyuraden telah melakukan korelasi pengawasan yang sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014, korelasi yang sesuai terdapat pada bagian transparansi aset desa, dimana Pemerintah Desa Banyuraden sudah membuat papan pengumuman terkait pengeluaran dan pemasukan dana desa Banyuraden, dan juga telah tersedia di website desa banyuraden itu sendiri, sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sekretaris Desa Banyuraden yaitu bapak Hendy Indra Utama. S.I.P.<sup>72</sup>

Pengawasan terhadap Aset Desa melibatkan semua pihak, termasuk Pamong Desa dan Masyarakat yang mengetahui Aset-aset Desa. Jika terdapat penyalahgunaan Aset Desa, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah Desa. Pengelolaan aset desa di tingkat kabupaten telah diatur melalui peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pengelolaan, termasuk tim yang bertugas, cara inventarisasi, dan adanya sistem SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa). Namun, di desa sering terkendala oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan banyaknya aset yang harus dikelola, sehingga Pengelolaan Aset Desa belum berjalan optimal.

Dalam hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin, dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Hendy Indra Utama. S.I.P, oleh Fahrul Kurniawan, Kantor Desa Banyuraden, 30 Mei 2024.

sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. Serta telah melibatkan masyarakat dan seluruh pamong Desa Banyuraden dalam pengawasan Aset Desa Banyuraden. Tetapi menurut penjelasan yang sudah peneliti jelaskan, dalam pengawasan Aset Desa Banyuraden hanya satu unsur yang terpenuhi yaitu unsur transparasi, oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan di Desa Banyuraden belum efektif, dikarenakan efektifitas itu sendiri menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama:<sup>73</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>73</sup> *Ibid* hal 39